

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 338 -Hukum/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON (PERSERODA)

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan
Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan
pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati
membentuk tim penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat
Kabupaten Cirebon Menjadi Perseroan Terbatas Bank
Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.338 -Hukum/2025

TANGGAL : 11 Juni 2025

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON (PERSERODA)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON (PERSERODA)

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
6. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
7. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

